



**PUTUSAN**  
**Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko "Teknik", tempat kediaman di Jl. Gak, RT x, RW x, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman semula di Jl. Gak, RT x, RW x, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/2002, tertanggal 09 Juli 2002.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah mess (toko teknik) di Jl. Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke (sampai pisah).
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Duda cerai.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **anak**, perempuan, berumur 15 tahun,, saat ini dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat adalah seorang penjudi dan pemabuk, setiap kali Tergugat memiliki masalah diluar rumah Tergugat selalu berkata kasar dan bertindak kasar terhadap Penggugat.
6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu marah dan tetap pada sikapnya.
7. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, serta Tergugat meninggalkan hutang-hutang yang harus Penggugat lunasi.
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.

Hal. 2 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil melalui *relaas* / surat panggilan : *pertama* tertanggal 24 Juni 2015 dan *kedua* tertanggal 28 Juli 2015 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia / RRI) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa : Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/2002, tanggal 9 Juli 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bukti tersebut bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi tanda P.1;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi;

**1. Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Hotel Royal Merauke, tempat tinggal di Jalan Irian Siringgu Jaya, RT x, RW x, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2000 yang bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai teman dan Penggugat dengan saksi pernah sama-sama bekerja sebagai karyawan Hotel Royal;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Kabupaten Merauke dan saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess Hotel Royal Merauke, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Jalan Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama: **Anak**, umur 15 tahun, saat ini diasuh oleh orangtua Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 2004 setelah anaknya lahir;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, jika Penggugat menasihati Tergugat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan jika mabuk memukul Penggugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga sering main judi dengan teman-temannya;
- bahwa Saksi tahu dari teman-teman Tergugat yang datang menagih hutang Tergugat jika kalah main judi sehingga hutang-hutang Tergugat dilunasi oleh Penggugat;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2013 dengan meninggalkan hutang-hutang yang harus dilunasi oleh Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah kembali selama pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi kabar berita keberadaan dan tempat tinggalnya;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat tinggal di Asrama KODIM Merauke, Jalan Mandala, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya teman dengan Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Kabupaten Merauke dan saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess Hotel Royal Merauke, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Jalan Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 2004 setelah anaknya lahir;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, jika Penggugat menasihati Tergugat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan jika mabuk memukul Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan saksi pernah sama-sama dengan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, jika Tergugat sedang mabuk minuman keras sering memukul Penggugat;
- bahwa sebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka main judi;
- bahwa Saksi tahu dari teman-teman Tergugat yang datang menagih hutang Tergugat jika kalah main judi sehingga hutang-hutang Tergugat;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2013 dengan meninggalkan hutang-hutang yang harus dilunasi oleh Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah kembali selama pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi kabar berita keberadaan dan tempat tinggalnya;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk. *pertama* pada tanggal 20 April 2018 dan *kedua* pada tanggal 21 Mei 2018 melalui media massa (RRI Cabang Merauke) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon Majelis Hakim menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ini :

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, bukti bertanda (P.) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 Juli 2002 yang hingga saat ini belum pernah bercerai.

Hal. 8 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa *saksi pertama* yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah teman Penggugat dan pernah sama-sama satu tempat kerja, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diiringi pemukulan kepada Penggugat oleh Tergugat yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan bila dinasihati marah-marah, disamping itu Tergugat juga sering bermain judi dan berhutang. Akibatnya sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah diketahui keberadaannya dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin. Keadaan yang demikian saksi mengetahui sendiri secara langsung karena pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. *Sehingga patut diyakini saksi* mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat.
- bahwa *saksi kedua* yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah pernah teman Tergugat, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan bila dinasihati marah-marah, disamping itu Tergugat juga sering bermain judi. Akibatnya sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah diketahui keberadaannya dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin. Keadaan yang demikian saksi mengetahui sendiri secara langsung karena pernah sama-sama dengan Tergugat. *Sehingga patut diyakini saksi* mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat.

Hal. 9 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Juli 2002 dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan bila dinasihati marah-marah, disamping itu Tergugat juga sering main judi.
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut dengan disertai pemukulan kepada Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana suami istri.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan untuk rukun namun karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan bila ditegur akan marah-marah dan memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai hal tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

Hal. 10 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 tahun lebih dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan untuk rukun kembali agar ada perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang masalah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat dalam hal ini merasa berada dalam situasi yang jauh dari rasa bahagia dan nyaman dengan sikap Tergugat yang sering mabuk dan marah-marah disertai judi, sehingga Tergugat dapat dikategorikan orang yang tidak baik terhadap keluarga, maka untuk itu majelis hakim perlu memperhatikan tuntunan syar'i yang bersumber dari Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majjah menegaskan :

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: *Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku*"

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami harus menjadi panutan atau bersikap baik dengan menanggung segala kebutuhan dan keperluan keluarga bukan malah sebaliknya menjadi beban bagi isterinya.

Hal. 11 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang bahwa terhadap sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan judi kemudian telah meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah dan tanpa ada komunikasi yang baik merupakan sikap tidak terpuji, sehingga majelis juga berpendapat sama dengan doktrin hukum Islam dari pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *nihayatuz Zain* Pasal *talak* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على  
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.

Menimbang bahwa bertolak dari doktrin hukum Islam diatas, dihubungkan dengan kasus ini, maka gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan (*Penggugat berhak*) karena suami / Tergugat tidak menjamin kebutuhan lahir Penggugat yang pada gilirannya tidak dapat menjamin kebutuhan bathin Penggugat berupa perhatian dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Penggugat harus di putus dengan *Verstek*, sebagaimana ketentuan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 12 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh **Suparlan, S.HI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A.** dan **Hasan Ashari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

**Amni Trisnawati, S.HI, M.A.**

Ttd

**Hasan Ashari, S.HI**

Ketua Majelis,

Ttd

**Suparlan, S.HI, M.H.**

Panitera,

Ttd

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 245.000,00      |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Hal. 13 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 336.000,00  
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

o

an. Kepada

o

ku. an

Hal. 14 dari 14 Hal.  
Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)